

SALINAN



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

PUTUSAN

Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/21.06/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : 1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:----

Nama : WAISUL KARNI
Tempat, Tanggal Lahir : Kapuas, 06-07-1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Kapuas RT. 04
Kelurahan Selat Hulu,
Kecamatan Selat
Kabupaten Kapuas

Selanjutnya disebut sebagai **Pelapor**;-----

-----**MELAPORKAN**-----

- a. KPPS TPS 02 Selat Barat,
- b. KPPS TPS 11 Selat Barat,
- c. KPPS TPS 02 Selat Hilir,
- d. KPPS TPS 03 Selat Hilir,
- e. KPPS TPS 06 Selat Hilir,
- f. KPPS TPS 08 Selat Hilir,
- g. KPPS TPS 10 Selat Hilir,
- h. KPPS TPS 17 Selat Hilir,
- i. KPPS TPS 21 Selat Hilir,
- j. KPPS TPS 23 Selat Hilir,
- k. KPPS TPS 25 Selat Hilir.

Selanjutnya disebut **Terlapor**;-----

Putusan Nomor :001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/21.06/II/2024

Halaman 1 dari 25





Telah Mendengar Laporan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

2. Menimbang Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

a. Uraian Laporan Pelapor-----

Bahwa Pelapor atas nama Waisul Karni telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Bawaslu Kabupaten Kapuas yaitu :-

1) Bahwa Pelapor atas nama Waisul Karni telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Bawaslu Kabupaten Kapuas yaitu : -----

a) Bahwa diduga 11 (sebelas) KPPS memahami atau tidak, disengaja atau tidak dalam penggunaan surat suara bagi pemilih DPTb diberikan surat suara tidak sesuai dengan ketentuan yaitu-----

(1) KPPS TPS 02 Selat Barat (terlapor I)-----

(2) KPPS TPS 11 Selat Barat, (terlapor II)-----

(3) KPPS TPS 02 Selat Hilir, (terlapor III)-----

(4) KPPS TPS 03 Selat Hilir, (terlapor IV)-----

(5) KPPS TPS 06 Selat Hilir, (terlapor V)-----

(6) KPPS TPS 08 Selat Hilir, (terlapor VI)-----

(7) KPPS TPS 10 Selat Hilir, (terlapor VII)-----

(8) KPPS TPS 17 Selat Hilir, (terlapor VIII)-----

(9) KPPS TPS 21 Selat Hilir, (terlapor IX)-----

(10) KPPS TPS 23 Selat Hilir, (terlapor X)-----

(11) KPPS TPS 25 Selat Hilir (terlapor XI)-----

b) Bahwa pelapor merasa dalam rapat pleno pembacaan C1 terdapat kejanggalan dalam penghitungan perolehan suara melalui DPTb. Sehingga merasa di rugikan karena di duga ada penggelembungan suara di TPS yang di laporkan.



- c) Bahwa pelapor menerangkan bukti identitas kehadiran DPTb tidak bisa ditunjukkan oleh petugas KPPS-----
- d) Bahwa pelapor menerangkan dari DPTb yang hadir menerima 5 (lima) surat suara-----
- e) Bahwa pelapor menerangkan dari hasil pleno PPK tidak bisa menunjukkan model A-5 dari KPU dan dari KPPS-----
- f) Bahwa pelapor menerangkan merasa keberatan dari hasil pleno PPK dan sesuai dengan arahan PPK apabila ada keberatan langsung membuat laporan ke Bawaslu-----

Bukti-bukti Pelapor;-----

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti berupa :

Bukti P-1 : Fotocopy KTP Pelapor;-----

Bukti P-2 : Fotocopy Saksi Pelapor;-----

Bukti P-3 : Surat Permohonan dari Partai Hanura perihal mengajukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);-----

Bukti P-4 : Surat Permohonan dari Partai Demokrat perihal mengajukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);-----

Bukti P-5 : Surat Permohonan dari Partai Nasdem perihal mengajukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);-----

Bukti P-6 : Fotocopy C.HASIL SALINAN-DPR, C.HASIL SALINAN-DPRD PROV, C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 002 SELAT BARAT;-----

Bukti P-7 : Fotocopy C.HASIL SALINAN-DPR, C.HASIL SALINAN-DPRD PROV, C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 011 SELAT BARAT;-----

Bukti P-8 : Fotocopy DPTb TPS 002 SELAT HILIR dan C.HASIL SALINAN-DPR, C.HASIL SALINAN-DPRD PROV, C.HASIL

SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 002
SELAT HILIR.-----

Bukti P-9 : Fotocopy C.HASIL SALINAN-DPR, C.HASIL SALINAN-DPRD PROV, C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 003 SELAT HILIR;---

Bukti P-10 : Fotocopy DPTb TPS 006 SELAT HILIR dan C.HASIL SALINAN-DPR, C.HASIL SALINAN-DPRD PROV, C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 006 SELAT HILIR;---

Bukti P-11 : Fotocopy C.HASIL SALINAN-DPR, C.HASIL SALINAN-DPRD PROV, C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 008 SELAT HILIR;---

Bukti P-12 : Fotocopy DPTb TPS 010 SELAT HILIR dan C.HASIL SALINAN-DPR, C.HASIL SALINAN-DPRD PROV, C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 010 SELAT HILIR;---

Bukti P-13 : Fotocopy C.HASIL SALINAN-DPR, C.HASIL SALINAN-DPRD PROV, C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 017 SELAT HILIR;---

Bukti P-14 : Fotocopy DPTb TPS 021 SELAT HILIR dan C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 021 SELAT HILIR;-----

Bukti P-15 : Fotocopy DPTb TPS 023 SELAT HILIR dan C.HASIL SALINAN-DPR, C.HASIL SALINAN-DPRD PROV, C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 023 SELAT HILIR;---

Bukti P-16 : Fotocopy C.HASIL SALINAN-DPRD PROV, C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 025 SELAT HILIR;-----

Keterangan Saksi-saksi Pelapor;-----

Bahwa Pelapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi-saksi tetapi saksi tidak hadir dalam sidang pemeriksaan sebagai berikut :

Saksi Akhmad Saibani -----

Bahwa saksi tidak hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan;-----

Saksi Artawan -----



Bahwa saksi tidak hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan;-----

Saksi Romal Lumban Gaol -----

Bahwa saksi tidak hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan;-----

b. Jawaban Terlapor;-----

Bahwa terhadap Laporan Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut:-----

1) KPPS TPS 02 Kelurahan Selat Barat (terlapor I)-----

Bahwa Terlapor dalam persidangan menerangkan kesalahan ini tidak disengaja, karena beberapa faktor :-----

a) Terdapat 4 (empat) orang warga yang berasal dari luar Kabupaten Kapuas, memaksa untuk memberikan hak pilih, dan ditolak oleh KPPS-----

b) Desakan antrian masyarakat yang luar biasa, antusias dari pukul 07.00 WIB s/d 13.00 WIB sehingga terjadi kelalaian yang seharusnya pemilih DPTb diberikan 1 (satu) surat suara tetapi diberikan 5 (lima) surat suara-----

2) KPPS TPS 11 Kelurahan Selat Barat (terlapor II)-----

Bahwa Terlapor menerangkan DPTb yang dipahami adalah Daftar Pemilih Tambahan jadi jika di TPS 11 Kelurahan Selat Barat yang kami berikan 1 (satu) surat suara, untuk surat suara presiden (PPWP) tidak jadi diserahkan, sedangkan untuk surat suara DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten kami akui kami memang salah dalam pengisian tempat jadi disitu kalau di C-1 Salinan yang masih ditandatangani saksi di TPS jadi kita tidak menggunakan sama sekali jadi Cuma 1 (satu) yang Suket dari KPU itu 5 (lima) orang, yang datang 4 (empat) orang dan yang kami serahkan 1 (satu) orang untuk surat suara Presiden, yang digunakan hanya presiden sesuai dengan Berita Acara kami, cuma Berita Acara kami salah penempatan;-----

3) KPPS TPS 02 Kelurahan Selat Hilir (terlapor III)-----

a) Bahwa Terlapor menerangkan ada kesalahan penempatan DPTb yang seharusnya 2 (dua) orang



laki-laki sedangkan yang 4 (empat) orang dimasukkan di DPT. Kesalahan penempatan DPTb yang seharusnya 2 (dua) orang menjadi 6 orang sedangkan yang 4 orang dimasukkan di DPT. Kesimpulannya bahwa DPTb yang 6 (enam) orang hanya dua orang pemilih tambahan sedangkan yang 4 (empat) orang adalah data DPT;-----

- b) Dalam persidangan terlapor 3, menerangkan bahwa kesalahan terjadi pada saat yang bersangkutan meninggalkan TPS untuk melaksanakan ibadah sholat dan digantikan oleh anggota KPPS lainnya-----

4) KPPS TPS 03 Kelurahan Selat Hilir (terlapor IV)-----
Bahwa Terlapor menerangkan sebagai berikut :-----

- a) Terhadap adanya permasalahan data pemilih, terlapor IV membenarkan bahwa ada 1 (satu) orang pemilih yang merupakan pemilih DPK karena memiliki KTP Kelurahan Selat Hilir Kabupaten Kapuas, sehingga bisa memenuhi syarat sebagai pemilih-----
- b) Dalam persidangan terlapor IV menerangkan bahwa terhadap 2 (dua) orang yang tercantum sebagai DPTb, adalah benar yang bersangkutan menggunakan hak pilih sebagai pemilih DPTb. Terlapor 4 tidak dapat menyampaikan daftar hadir karena sudah disegel dalam kotak dan telah disampaikan kepada PPK Selat -----
- c) Dalam persidangan terlapor IV menerangkan bahwa benar melakukan kesalahan dalam pencatatan pemilih DPTb dalam daftar hadir sehingga dalam forum sidang menyampaikan permohonan maaf-----
- d) Dalam persidangan terlapor IV membenarkan bahwa terdapat 4 (empat) pemilih yang tercatat dalam daftar hadir DPTb-KPU, yang mana 1 (satu) orang diantaranya tidak hadir. Sedangkan 3 (tiga) orang pemilih DPTb lainnya yang telah menggunakan hak



pilihnya. Dimana 2 (dua) orang merupakan warga Kota Palangka Raya yang diberikan 3 (tiga) surat suara meliputi surat suara PPWP, DPD dan DPR RI, dan 1 (orang) merupakan pemilih DPK-----

5) KPPS TPS 06 Kelurahan Selat Hilir (terlapor V)-----

a) Bahwa terhadap 6 (enam) orang pemilih yang tercatat dalam formulir daftar hadir DPTb-KPU adalah benar hanya 1 (satu) orang pemilih DPTb atas nama Muhammad Bagus Aditya. Sedangkan 5 (lima) orang lainnya merupakan pemilih DPT. Adapun daftar hadir tidak dapat diperlihatkan dalam persidangan karena telah dimasukkan dalam kotak tersegel, dimana sudah disampaikan ke KPU secara berjenjang-----

b) Telah diberikan penjelasan pada saat pleno di tingkat Kecamatan Selat.-----

c) Dalam sidang pemeriksaan, terlapor V menerangkan benar terdapat 2 (dua) pemilih yang tercatat dalam daftar hadir, namun sebenarnya hanya ada 1 orang pemilih yang merupakan pemilih DPTb yang terdata dalam salinan daftar DPTb Formulir A Kabupaten Kota TPS 06 Kelurahan Selat Hilir-----

d) Dalam sidang pemeriksaan, terlapor V membenarkan terdapat 1 (satu) orang yang tercatat sebagai pemilih DPTb memiliki KTP DKI Jakarta serta tidak memiliki formulir A 5 (Pindah memilih) dan telah diberikan 1 (satu) surat suara PPWP-----

e) Dalam sidang pemeriksaan, terlapor V menerangkan bahwa terdapat 4 (empat) orang yang tercatat dalam formulir daftar hadir DPTb-KPU, 2 (dua) orang diantaranya memiliki KTP Kecamatan Tamban Catur (Dapil V Kabupaten Kapuas) serta tidak memiliki formulir A (pindah memilih) dan telah diberikan 4 (empat) surat suara yaitu PPWP, DPD, DPR RI dan DPRD Provinsi. Sedangkan 2 (dua) orang



diantaranya merupakan warga di Kecamatan Selat dan diberikan 5 (lima) suara-----

- f) Dalam sidang pemeriksaan, terlapor V menerangkan bahwa telah memperbaiki kesalahan pencatatan pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Selat-----

6) KPPS TPS 08 Kelurahan Selat Hilir (terlapor VI)-----

- a) Bahwa terdapat kekeliruan pencatatan pemilih DPT sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang yang dicatat formulir daftar hadir DPTb-KPU, karena pemilih datang di atas pukul 12.00 sehingga dianggap sebagai pemilih DPTb-----

- b) Bahwa di TPS 08 Kelurahan Selat Hilir tidak ada pemilih DPTb,-----

- c) Bahwa terhadap kesalahan pencatatan tersebut telah dilakukan perbaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Selat dan disaksikan sendiri secara langsung oleh saksi pelapor saudara Waisul Karni, demikian penjelasan dari kami di TPS 08 Kelurahan Selat Hilir.-----



7) KPPS TPS 10 Kelurahan Selat Hilir (terlapor VII)-----

Bahwa terdapat 11 (sebelas) orang yang terdaftar dalam formulir model A Kabupaten/Kota daftar pemilih DPTb di TPS 10 Kelurahan Selat Hilir, namun yang memberikan hak pilih hanya berjumlah 9 (sembilan) orang dan surat suara yang diberikan telah sesuai dengan formulir A pindah memilih-----

8) KPPS TPS 17 Kelurahan Selat Hilir (terlapor VIII)-----

Bahwa dalam Model A Kabupaten/Kota daftar pemilih tambahan TPS 17 Kelurahan Selat Hilir, terdapat 4 orang pemilih DPTb. Dimana 1 (satu) orang menerima 5 (lima) surat suara dan 2 (dua) orang perempuan menerima surat suara PPWP saja. Sedangkan 1 (satu) orang tidak hadir -----

9) KPPS TPS 21 Kelurahan Selat Hilir (terlapor IX)-----



Bahwa dalam Model A Kabupaten/Kota daftar pemilih tambahan TPS 21 Kelurahan Selat Hilir berjumlah 9 (sembilan) orang. Namun yang hadir berjumlah 8 (delapan) orang. Pemberian surat suara sudah sesuai dengan aturan yang terdapat di Form Model A daftar pemilih pindahan-----

10) KPPS TPS 23 Kelurahan Selat Hilir (terlapor X)-----

Bahwa DPTb berjumlah 1 orang. Jadi tidak berbeda dengan pemilih DPTb yang hadir di TPS.-----

11) KPPS TPS 25 Kelurahan Selat Hilir (terlapor XI)-----

Bahwa Terlapor menyimpulkan sebagai berikut: -----

a) Terhadap kesalahan pencatatan 31 (Tiga Puluh Satu) orang pemilih dalam formulir daftar hadir DPK-KPU, telah diselesaikan di pleno tingkat Kecamatan Selat, dimana sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) orang pemilih merupakan pemilih DPT, dan 8 (delapan) orang pemilih lainnya merupakan DPK yang diberikan 5 (lima) surat suara pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 juga di hadiri oleh PKD dan PTPS, namun daftar hadir kami tidak memiliki copyan nya karena ada di kotak suara yang sudah di tumpuk.-----

b) Bahwa KPPS sudah bekerja semaksimal mungkin dan atas kekurangan pengisian Rekap pemilih, kami menyampaikan permohonan maaf dengan sebenar-benarnya.-----

Bukti-bukti Terlapor;-----

Bahwa untuk menguatkan jawaban, Terlapor mengajukan bukti sebagai berikut :-----

1) KPPS TPS 02 Selat Barat (terlapor I)

Bukti T-1.1 : Foto copy KTP Terlapor

2) KPPS TPS 11 Kelurahan Selat Barat (terlapor II)

Bukti T-2.1 : Foto copy KTP Terlapor

Bukti T-2.2 : Foto C-Hasil

3) KPPS TPS 02 Kelurahan Selat Hilir (terlapor III)

Bukti T-3.1 : Foto copy KTP Terlapor

Bukti T-3.2 : Foto copy KTP Pemilih DPK



- 4) KPPS TPS 03 Selat Hilir (terlapor IV)
Bukti T-4.1 : Fotocopy KTP Terlapor
- 5) KPPS TPS 06 Selat Hilir (terlapor V)
Bukti T-5.1 : Fotocopy KTP Terlapor
- 6) KPPS TPS 08 Selat Hilir (terlapor VI)
Bukti T-6.1 : Fotocopy KTP Terlapor
Bukti T-6.2 : Fotocopy Daftar Hadir Pemilih DPK
Bukti T-6.3 : Fotocopy Daftar Hadir Pemilih DPT
- 7) KPPS TPS 10 Selat Hilir (terlapor VII)
Bukti T-7.1 : Fotocopy KTP Terlapor
Bukti T-7.2 : Fotocopy Daftar Hadir Pemilih DPK
Bukti T-7.3 : Fotocopy Salinan C Hasil
- 8) KPPS TPS 17 Selat Hilir (terlapor VIII)
Bukti T-8.1 : Fotocopy KTP Terlapor
Bukti T-8.2 : Salinan Daftar Pemilih DPTb
Bukti T-8.3 : Fotocopy Daftar Hadir Pemilih DPTb
Bukti T-8.4 : Fotocopy KTP Pemilih DPTb
Bukti T-8.5 : Fotocopy Formulir A Pindah Memilih
Bukti T-8.6 : Fotocopy Salinan C Hasil
- 9) KPPS TPS 21 Selat Hilir (terlapor IX)
Bukti T-9.1 : Fotocopy KTP Terlapor
Bukti T-9.2 : Fotocopy Daftar Pemilih DPTb
- 10) KPPS TPS 23 Selat Hilir (terlapor X)
Bukti T-10.1 : Fotocopy KTP Terlapor
Bukti T-10.2 : Fotocopy Daftar Pemilih DPT
Bukti T-10.3 : Fotocopy Daftar Hadir Pemilih DPK
Bukti T-10.4 : Fotocopy Daftar Hadir Pemilih DPT
Bukti T-10.5 : Fotocopy KTP Pemilih DPT
- 11) KPPS TPS 25 Selat Hilir (terlapor XI)
Bukti T-11.1 : Fotocopy KTP Terlapor

Keterangan Saksi-saksi Terlapor;-----



Bahwa Terlapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

SAKSI AGUSTINAWATI (saksi terlapor I), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa saksi Agustinawati adalah benar Saksi Partai Politik Partai Bulan Bintang TPS 02 Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat-----;-
- 2) Bahwa saksi menerangkan pada saat itu memang menyaksikan pemilih membawa formulir A Pindah Memilih-----
- 3) Bahwa saksi menerangkan pernah memperoleh Bimbingan Teknis atau pelatihan dari Partai Politik Bulan Bintang-----
- 4) Bahwa saksi menerangkan terdapat beberapa orang yang akan memilih hanya membawa E-KTP namun setelah dicek oleh KPPS, yang bersangkutan tidak terdaftar pada DPT online sehingga tidak dapat memberikan hak pilihnya.-----

c. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor-----

- 1) Bahwa Pelapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - a) Bahwa laporan atas dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu telah diregistrasi di Bawaslu Kabupaten Kapuas dengan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/21.06/II/2024 terhadap KPU Kabupaten Kapuas, telah sesuai ketentuan dan memenuhi syarat formil dan syarat materil;-----
 - b) Bahwa kesimpulan saya sebagai pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dalam hal ini adalah ;-
 - (1) Yang saya laporkan 9 TPS Selat Hilir dan 2 TPS Selat Barat;-----
 - (2) TPS yang di anggap bermasalah dan harus ada keputusan yang tegas dari Bawaslu TPS 02



Selat Barat, TPS 02 Selat Hilir dan TPS 06 Selat Hilir;-----

- (3) Yang TPS lainnya saya anggap clear, hanya salah penempatan hasil dan kurang paham apa itu DPTb dan apa itu DPK.;-----
 - (4) Bahwa berdasarkan barang bukti dan keterangan terlapor dan saksi Terlapor. Pelapor meminta kepada Majelis Pemeriksa untuk memberikan putusan seadil adilnya.
- 2) Bahwa Terlapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- a) Terlapor I
Bahwa terlapor I tidak menyampaikan kesimpulan dalam sidang pemeriksaan,-----
 - b) Terlapor II
 - (1) Bahwa di KPPS TPS 11 Kelurahan Selat Barat ada pemilih menggunakan A5 dari KPU sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan yang berasal dari luar kalimantan (pulau jawa) dan masing-masing pemilih hanya di berikan 1 (satu) surat suara yaitu surat suara presiden.-
 - (2) Bahwa terlapor mengakui kesalahan dalam pengisian C1 salinan yang harus DPTb sebanyak 4 (empat) orang harusnya diisi C1 salinan presiden tetapi terisi sampai dengan C1 salinan DPRD Kabupaten Kota-----
 - c) Terlapor III
 - (1) Bahwa terlapor mengakui adanya ke khilafan dan kesalahan dalam memberikan surat suara kepada 2 (dua) orang pemilih DPTb-----
 - (2) Bahwa pemilih DPTb yang seharusnya mendapat 1 (satu) surat suara yaitu PPWP ternyata diberikan 5 (lima) surat suara.....
 - (3) Bahwa pemilih DPTb yang seharusnya mendapat 3 surat suara yaitu surat suara PPWP, DPD, dan DPR RI ternyata diberikan 5 (lima) surat suara.....



d) Terlapor IV

Bahwa terlapor tidak ada menyampaikan kesimpulan-----

e) Terlapor V

(a) DPTb di TPS 6 Kelurahan Selat Hilir yang dilaporkan dapat dijelaskan :

(a) DPTb urutan pertama atas nama M. Bagas Aditya merupakan pemilih sebenarnya yang ada di DPTb karena memiliki Form A5 dari KPU dan mendapat 1 (satu) surat suara yaitu PPWP-----

(b) DPTb urutan ke-2, memiliki KTP-el DKI Jakarta, mendapat 1 (satu) surat suara PPWP-----

(c) DPTb urutan ke-3 dan ke-4 memiliki KTP-elektronik dari Tamban, masing-masing mendapat surat suara PPWP, DPD, DPR RI dan DPRD Provinsi-----

(d) DPTb urutan ke-5 dan ke-6 memiliki KTP-elektronik Kelurahan Selat Hilir RT.5 dan masing-masing mendapat 5 (lima) surat suara-----

(b) Akibat ketidaktahuan sampai ketidakpahaman tentang hak pilih warga pada DPTb dan DPK maka terlapor mengakui melakukan kelalaian/keteledoran-----

(c) DPTb urutan ke-2 sampai dengan ke-4 seharusnya tidak diberi surat suara dan tidak ditulis di daftar hadir DPTb karena tidak menunjukkan form A 5 (pindah memilih) dan hanya menunjukkan KTP-el saja. Sedangkan DPTb urutan ke-5 dan ke-6 seharusnya tidak ditulis di daftar hadir DPTb tetapi ditulis di daftar hadir DPK-----



f) Terlapor VI

- (a) Bahwa terlapor menerangkan di TPS 08 Kelurahan Selat Hilir tidak ada DPTb, hanya keliru penempatan yang seharusnya masuk kolom DPT tetapi tertulis dan masuk kolom DPTb.-----
- (b) Bahwa terlapor menerangkan saat pleno di Kecamatan sudah di jelaskan dan di saksiakan sendiri secara langsung oleh saksi pelapor.-----

g) Terlapor VII

- 1) Bahwa terlapor menerangkan untuk DPTb pada TPS 10 Kelurahan Selat Hilir ada 11 orang-----
- 2) Bahwa terlapor menerangkan yang hadir pada hari pemungutan surat suara sudah sesuai dengan model A daftar pemilih pindahan dari KPU yaitu : 1 surat suara 2 orang, 3 surat suara 1 orang, 4 surat suara 1 orang dan 5 surat suara 5 orang-----

h) Terlapor VIII

Bahwa terlapor menerangkan ada 4 (empat) orang di dalam DPTb di TPS 17 Kelurahan Selat Hilir yaitu 2 (dua) orang, yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, menerima 1 (satu) surat suara presiden. Terdapat 1 (satu) orang laki menerima 5 surat suara. Terdapat 1 (satu) orang perempuan tidak hadir. Dan kami juga melampirkan beberapa bukti di sidang yang lalu, DPTb, C-DPTb KPU, Surat pindah memilih, C-Hasil DPR RI, C-Hasil DPR Provinsi, C-Hasil Kabupaten Kota-----

i) Terlapor IX

Bahwa terlapor menerangkan sesungguhnya kami dari TPS 21 Kelurahan Selat Hilir, bahwasanya jumlah DPTb yang terdaftar di TPS kami (TPS 21) 9 (sembilan) orang, Namun yang bisa hadir hanya 8 (Delapan) orang. Dari 8 (Delapan) orang yang hadir untuk pemberian surat suara sudah sesuai dengan

aturan yang terdapat di Form model A-Daftar pemilih
pindahan-----

j) Terlapor X

- 1) Bahwa terlapor menerangkan DPTb untuk TPS 23 Kelurahan Selat Hilir sesuai dengan A5 dari KPU, yaitu berjumlah 1 orang laki-laki-----
- 2) Bahwa terlapor menerangkan untuk DPK di TPS 23 ada 1 orang laki-laki-----
- 3) Bahwa terlapor menerangkan untuk poin 1 dan 2 sudah diperkuat dengan keterangan saksi-----
- 4) Bahwa terlapor menerangkan untuk daftar DPTb dan DPK tidak diisi di C-Hasil salinan dan C-Hasil. Dan ini merupakan kelalaian administrasi di TPS 23 Kelurahan Selat Hilir-----

k) Terlapor XI

Bahwa terlapor tidak ada menyampaikan kesimpulan dalam sidang pemeriksaan-----



d. **Pertimbangan Majelis Pemeriksa:**-----

- 1) Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksa pada pokoknya adalah ;-----
 - a) Bahwa terlapor merupakan ketua dan anggota KPPS TPS 02 Kelurahan Selat Barat, TPS 11 Kelurahan Selat Barat, TPS 02 Kelurahan Selat Hilir, TPS 03 Kelurahan Selat Hilir, TPS 06 Kelurahan Selat Hilir, TPS 08 Kelurahan Selat Hilir, TPS 10 Kelurahan Selat Hilir, TPS 17 Kelurahan Selat Hilir, TPS 21 Kelurahan Selat Hilir, TPS 23 Kelurahan Selat Hilir, TPS 25 Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah-----
 - b) Bahwa Agustinawati adalah Saksi Partai Bulan Bintang di TPS 02 Kelurahan Selat Barat-----
 - c) Berdasarkan Bukti P-4, terdapat 1 (satu) orang pemilih di TPS 02 Kelurahan Selat Barat yang dicatat sebagai DPTb dari Provinsi Jawa (di luar Kalimantan tengah), yang menerima 5 (lima) surat suara;-----
 - d) Berdasarkan Bukti T-2.2, terdapat kesalahan pencatatan jumlah DPTb pada C Hasil salinan pemilu DPD, DPR RI,



DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di TPS 11 Kelurahan Selat Barat -----

- e) Berdasarkan Bukti P-8, terdapat kesalahan pencatatan jumlah DPTb pada C-hasil salinan PPWP, DPRD Provinsi dan Kabupaten, yang semestinya pada pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten tidak terdapat pemilih DPTb di TPS 02 Kelurahan Selat Hilir. Begitu pula pada PPWP tertulis 6 (enam) orang pemilih DPTb, yang semestinya hanya 2 (dua) orang-----
 - f) Berdasarkan Bukti P-8, terdapat 2 (dua) orang DPTb di TPS 02 Kelurahan Selat Hilir yang memiliki KTP luar Kalimantan dan KTP Palangka Raya, menerima 5 (lima) surat suara-----
 - g) Berdasarkan Bukti P-9, terdapat kesalahan pencatatan pengguna hak pilih dalam C hasil salinan DPRD Kabupaten/ Kota Dapil 1 dan DPRD Provinsi Dapil 5 di TPS 03 Kelurahan Selat Hilir-----
 - h) Berdasarkan Bukti P-10, terdapat kesalahan pencatatan pemilih DPTb di TPS 06 Kelurahan Selat Hilir, yang semestinya 1 (satu) orang namun tertulis 6 (enam) orang-----
 - i) Berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, terdapat 3 (tiga) orang pemilih yang memiliki KTP di luar Kecamatan Selat dan KTP DKI Jakarta serta tidak memiliki Formulir A Pindah memilih telah diberikan surat suara-----
 - j) Berdasarkan Bukti P-11, terdapat kesalahan dalam pencatatan jumlah pengguna DPTb dalam C hasil salinan Pemilu PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/Kota TPS 08 Kelurahan Selat Hilir, yang semestinya 30 (Tiga Puluh) pemilih DPT dan 2 (dua) orang pemilih DPK namun tertulis 33 (Tiga Puluh Tiga)-----
 - k) Berdasarkan Bukti P-16, terdapat kesalahan dalam pencatatan terdapat kesalahan dalam pencatatan pengguna hak pilih DPK di TPS 25 Kelurahan Selat Hilir, yang semestinya jumlah DPK sebanyak 8 (delapan) orang namun tertulis 31 (Tiga Puluh Satu)-----
- 2) Penilaian dan pendapat dari majelis Pemeriksa:-----



a) Bahwa berdasarkan fakta-fakta sidang pemeriksaan, alat bukti dan peraturan perundang-undangan pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut:-----

Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota -----

- (1) Menimbang Pasal 103 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, serta pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- (2) Menimbang Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan *"Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----"*

- (3) Menimbang berdasarkan Pasal 460 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota wajib memutuskan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi"*, serta pada ayat (6) mengatur tentang *"putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:-----"*

 - (a) Perbaikan Administratif terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;-----
 - (b) Teguran tertulis;-----



- (c) Tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan-----
 - (d) Sanksi Administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;-----
- (3) Menimbang Pasal (4) Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;-----
- (4) Menimbang Pasal 37 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum menyatakan sanksi terhadap terlapor pelanggaran administratif adalah :-----
- (a) Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - (b) Teguran tertulis;-----
 - (c) Tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau;-----
 - (d) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu.-----

Terhadap Pokok-Pokok laporan-----

- (1) Menimbang selanjutnya majelis akan mempertimbangkan mengenai terdapat atau tidaknya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh terlapor;-----
- (2) Menimbang bahwa pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu-----



- (3) Menimbang terhadap perkara *a quo* terdapat dugaan pelanggaran administratif yaitu :
- (a) Kesalahan pencatatan jumlah DPTb pada C Hasil salinan pemilu DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di TPS 11 Kelurahan Selat Barat -----
 - (b) Kesalahan pencatatan jumlah DPTb pada C-hasil salinan PPWP, DPRD Provinsi dan Kabupaten, di TPS 02 Kelurahan Selat Hilir-----
 - (c) Kesalahan pencatatan pengguna hak pilih dalam C hasil salinan DPRD kabupaten/ Kota Dapil 1 dan DPRD Provinsi Dapil 5 di TPS 03 Kelurahan Selat Hilir-----
 - (d) Kesalahan pencatatan jumlah pemilih DPTb di TPS 06 Kelurahan Selat Hilir-----
 - (e) Kesalahan dalam pencatatan jumlah pengguna DPTb dalam C hasil salinan Pemilu PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/Kota TPS 08 Kelurahan Selat Hilir---
 - (f) Kesalahan dalam pencatatan pengguna hak pilih DPK di TPS 25 Kelurahan Selat Hilir,-----
 - (g) Pemberian 4 (empat) surat suara pada 2 (dua) orang pemilih DPTb yang memiliki KTP di luar Kecamatan Selat dan tidak memiliki Formulir A Pindah memilih di TPS 06 Kelurahan Selat Hilir
 - (h) Pemberian 5 (lima) surat suara pada 1 (satu) orang pemilih di TPS 02 Kelurahan Selat Barat yang dicatat sebagai DPTb dari Provinsi Jawa (di luar Kalimantan tengah)-----
 - (i) Pemberian 5 (lima) Surat suara pada 2 (dua) orang pemilih di TPS 02 Kelurahan Selat Hilir yang memiliki KTP luar Kalimantan dan KTP Palangka Raya-----
- (4) Menimbang bahwa majelis pemeriksa terlebih dahulu berpendapat tentang pokok laporan terhadap Dugaan Kesalahan pencatatan jumlah pengguna hak pilih-----



- (a) Menimbang dalam BAB I Bagian e, angka 37, Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, “*Daftar pemilih tambahan yang selanjutnya disebut DPTb adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain*”. Menimbang dalam BAB I Bagian e, angka 38, Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, “*Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb*”;-----
- (b) Menimbang dalam BAB II bagian C sub bagian 2 huruf b, Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, “*Pelayanan terhadap pemilih tersebut dilakukan dengan cara KPPS mencatat identitas yang bersangkutan ke dalam formulir model C. Daftar Hadir DPK-KPU sesuai nomor urut berikutnya*”.-----
- (c) Menimbang kesalahan pencatatan pengguna jumlah DPTb di TPS 02 Kelurahan Selat Barat, TPS 11 Kelurahan Selat Barat, TPS 02 Kelurahan Selat Hilir, TPS 06 Kelurahan Selat Hilir, TPS 08 Kelurahan Selat Hilir serta kesalahan pencatatan jumlah pengguna hak pilih DPK di TPS 25 Kelurahan Selat Hilir-----
- (d) Menimbang bahwa majelis pemeriksa tentang pokok laporan dugaan Pemberiaan 5 (lima) kertas suara yaitu PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada pemilih yang dicatat

sebagai pemilih DPTb di TPS 02 Kelurahan Selat Barat dan TPS 02 Selat Hilir dalam kecamatan Selat; serta pemberian 4 (empat) surat suara di TPS 06 Kelurahan Selat Hilir-----

(e) Menimbang bahwa berdasarkan BAB II Sub Bagian B angka 1 huruf b, Keputusan KPU Nomor 66 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, "*pemilih yang berhak memberikan suara di TPS yaitu :-----*

- ✓ *Pemilih KTP-elektronik yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan sesuai dengan formulir model A-Kabupaten/Kota daftar pemilih-----*
- ✓ *Pemilik KTP -elektronik yang terdaftar dalam DPTb sesuai dengan formulir model A-daftar pemilih pindahan-----*
- ✓ *Pemilik KTP-elektronik yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb; dan -----*
- ✓ *Penduduk yang telah memiliki hak pilih ----*

(5) Menimbang bahwa berdasarkan Bab II huruf o, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, "*Apabila pemilih sudah pindah domisili dan sudah mendapatkan KTP-elektronik pada domisili ditempat baru sehingga penduduk tersebut tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal dan tercatat sebagai penduduk daerah tujuan, maka penduduk tersebut jika mengurus pindah memilih dengan alasan pindah domisili dapat menjadi pemilih DPTb dan berhak mendapatkan 5 (lima) jenis surat suara, kecuali diprovinsi DKI Jakarta yang mendapatkan 4 (empat) jenis surat suara*" dan huruf p yang berbunyi "*apabila pemilih telah memiliki KTP-elektronik pada domisili di tempat baru dan tidak terdaftar dalam DPT pada TPS sesuai KTP-elektronik*





- pada domisili yang baru tersebut, pemilih tersebut dapat menjadi pemilih DPK"-----*
- (6) Menimbang Pasal 372 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/ atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan"-----
- (7) Menimbang Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,"Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/ Kota'-----
- (8) Menimbang bahwa majelis pemeriksa tentang pokok laporan dugaan Pemberiaan 5 (lima) kertas suara yaitu PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada pemilih yang dicatat sebagai pemilih DPTb di TPS 02 Kelurahan Selat Barat dan TPS 02 Selat Hilir dalam kecamatan Selat, namun tidak memiliki Formulir Model A pindah memilih serta serta pemberian 4 (empat) surat suara di TPS 06 Kelurahan Selat Hilir-----
- 3) Berdasarkan dalil - dalil diatas majelis berpendapat;-----
- a) Bahwa terhadap dugaan Kesalahan pencatataan pemilih jumlah DPTb di TPS 11 Kelurahan Selat Barat, TPS 02 Kelurahan Selat Hilir, TPS 06 Kelurahan Selat Hilir serta kesalahan pencatatan pengguna hak pilih DPK di TPS 03, TPS 08 Kelurahan Selat Hilir dan TPS 25 Kelurahan Selat Hilir, tidak sesuai dengan ketentuan dalam BAB I Bagian e, angka 37, Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilihan Umum-----
- b) Bahwa terhadap dugaan pemberian 5 (lima) kertas suara oleh pemilih yang dicatat sebagai DPTb di TPS 02 Kelurahan Selat Barat, TPS 02 Kelurahan Selat Hilir serta pemberian 4 (empat) surat suara di TPS 06 Kelurahan Selat Hilir, tidak

sesuai dengan berdasarkan BAB II Sub Bagian B angka 1 huruf b, Keputusan KPU Nomor 66 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilihan Umum-----

3. Kesimpulan Majelis Pemeriksa;-----

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 2, mengambil kesimpulan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa terlapor II tidak cermat dalam melakukan pencataan pemilih DPTb Di TPS 11 di Kelurahan Selat Barat.-----
- b. Bahwa terlapor III, tidak cermat dalam melakukan pencatatan pemilih DPTb di TPS 02 Kelurahan Selat Hilir-----
- c. Bahwa terlapor V, tidak cermat dalam melakukan pencatatan pemilih DPTb di TPS 06 Kelurahan Selat Hilir-----
- d. Bahwa terlapor IV, tidak cermat dalam melakukan pencatatan jumlah DPTb di TPS 08 Kelurahan Selat Hilir-----
- e. Bahwa terlapor VI, tidak cermat dalam melakukan pencatatan jumlah hak pilih DPK di TPS 03 Kelurahan Selat Hilir-----
Bahwa terlapor XI, tidak cermat dalam melakukan pencatatan pengguna hak pilih DPK di TPS 25 Kelurahan Selat Hilir-----
- g. Berdasarkan hal tersebut terlapor 2, terlapor 3, terlapor 4, terlapor 5, terlapor 6 dan terlapor 11, melakukan penyimpangan terhadap Keputusan KPU RI Nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilihan Umum-----
- h. Bahwa terlapor I, tidak cermat dalam memberikan 5 (lima) surat suara pada pemilih yang tercatat sebagai DPTb di TPS 02 Kelurahan Selat Barat-----

- i. Bahwa terlapor III, tidak cermat dalam memberikan 5 (lima) surat suara pada pemilih yang tercatat sebagai DPTb di TPS 02 Kelurahan Selat Hilir-
- j. Bahwa terlapor 5, tidak cermat dalam memberikan surat suara pada pemilih yang tercatat sebagai DPTb di TPS 06 Kelurahan Selat Hilir-----
- k. Berdasarkan hal tersebut terlapor 1, terlapor 3 dan terlapor 5 melakukan pelanggaran terhadap Keputusan KPU RI Nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilihan Umum, sehingga merupakan salah satu keadaan yang menyebabkan dapat dilaksanakannya Pemilihan Suara Ulang (PSU) sebagaimana telah diatur dalam pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum-----



- I. Bahwa secara normatif terhadap pelaksanaan PSU tidak dapat dilaksanakan mengingat ketentuan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.---

-----**MENGADILI**-----

1. Menyatakan terlapor I terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu ;
2. Menyatakan terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu ;
3. Menyatakan terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu ;
4. Menyatakan terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu ;
5. Menyatakan terlapor V terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu ;
6. Menyatakan terlapor VI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu ;
7. Menyatakan terlapor VII tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu ;
8. Menyatakan terlapor VIII tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu ;
9. Menyatakan terlapor IX tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu ;
10. Menyatakan terlapor X tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu ;
11. Menyatakan terlapor XI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu ;
12. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kapuas untuk melakukan perbaikan terhadap pencatatan pemilih DPTb di TPS 02 Kelurahan Selat Hilir, pencatatan pemilih DPTb di TPS 06 Kelurahan Selat Hilir, pencatatan jumlah DPTb di TPS 08 Kelurahan Selat Hilir, pencatatan jumlah hak pilih DPK di TPS 03 Kelurahan Selat Hilir, pencatatan pengguna hak pilih DPK di TPS 25 Kelurahan Selat Hilir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-----



13. Merekomendasikan KPU Kabupaten Kapuas agar mempertimbangkan terlapor I, II, III, IV, V, VI, dan XI dalam rekrutmen penyelenggara *ad hoc* pada tahapan pemilu/ pemilihan berikutnya-----
14. Memberikan teguran kepada terlapor I, II, III, IV, V, VI, dan XI untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
15. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kapuas untuk menindaklanjuti putusan ini dalam waktu 1 (hari) hari kerja setelah putusan dibacakan-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kapuas oleh 1) ISWAHYUDI WIBOWO, SH, sebagai Pimpinan Majelis Pemeriksa 2) HANIF SYAZALI, SH, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 3) ANA RAHIMAH, SE.I, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) PEPPY LESTARI, SH, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 5) RUSMAN, S.Pd.I, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa. Masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024.-----

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu Kabupaten Kapuas

Ketua,

(ttd)

ISWAHYUDI WIBOWO, SH

Anggota,

(ttd)

HANIF SYAZALI, SH

Anggota,

(ttd)

ANA RAHIMAH, SE.I

Anggota,

(ttd)

PEPPY LESTARI, SH

Anggota,

(ttd)

RUSMAN, S.Pd.I

Sekretaris Pemeriksa

(ttd)

(UNTUNG SUPRIADI, SE)
NIP. 19731116 200801 1 012

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya

Kapuas, 18 Maret 2024

Koordinator Sekretariat

UNTUNG SUPRIADI, SE
NIP. 19731116 200801 1 012